

Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi

Nur Anwar Sadat¹, Abdul Rojak², Ahmad Jazri³, Aprilliantoni⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam “45” Bekasi, Indonesia

Email : nuranwarsadat@gmail.com¹, ar0079175@gmail.com², ahmadjazri268@gmail.com³,
aprilliantoni@unismabekasi.ac.id⁴

Article History:

Received: 20 Maret 2026

Revised: 30 Maret 2026

Accepted: 02 April 2026

Keywords: Manajemen,
Pembiayaan, Mutu
Pendidikan.

Abstract: *Pembiayaan pendidikan merupakan elemen strategis dalam manajemen madrasah yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda Bantargebang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Keabsahan data diuji melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dilakukan secara sistematis melalui penyusunan RKAM dengan melibatkan pemangku kepentingan. Pengorganisasian pembiayaan mencakup pengelolaan sumber dana dan struktur organisasi yang dipimpin oleh kepala madrasah. Pelaksanaan anggaran difokuskan pada program pendidikan, pengadaan, dan pengembangan. Sementara itu, pengawasan dilakukan oleh yayasan serta dilaporkan kepada komite madrasah dan instansi pemerintah terkait. Temuan ini menegaskan bahwa manajemen pembiayaan yang terencana, terorganisasi, dan akuntabel menjadi faktor penting dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah.*

PENDAHULUAN

Faktor biaya memegang peranan yang sangat penting dalam Pembangunan pendidikan. Penyadaran akan pentingnya biaya pendidikan itu tidak saja dirasakan pada saat presiden atau pemerintah menetapkan besarnya biaya Pembangunan pendidikan pada setiap tahun dalam APBN, tetapi sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti itu akan muncul pada saat memikirkan bagaimana meningkatkan pembangunan bidang pendidikan, terutama yang terkait dengan masalah mutu, pemerataan, efisiensi dan relevansi pendidikan. Semua pemikiran ini akan selalu dikaitkan dengan aspek biaya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kuatnya keadaan ekonomi suatu negara akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap pengalokasian sumber biaya pendidikan maupun terhadap kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan oleh suatu negara

dalam bidang pendidikannya. Dengan demikian, maka biaya pendidikan merupakan factor masukan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan menjalankan fungsi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Kurniady, Setiawati, dan Nurlatifah, 2015).

Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tatanan, khususnya Madrasah, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini.

Dalam penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat pusat, daerah, dan di tingkat Lembaga pendidikan, manajemen pembiayaan merupakan unsur yang mutlak harus terus ditingkatkan kualitasnya. Dalam konteks lembaga atau organisasi, madrasah setiap tahun menyusun Anggaran dan Pendapatan Belanja Madrasah yang menunjukkan bagaimana perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya untuk keperluan operasional Madrasah. Perencanaan dan penggunaan biaya tersebut menggambarkan aktivitas manajemen pembiayaan dalam pendidikan. Dengan demikian pada semua tingkatan penyelenggaraan pendidikan manajemen pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas (Fadillah, Agung, dan Yudana, 2015).

Mahalnya biaya pendidikan selalu menjadi masalah antara penyelenggara pendidikan yang menaikkan biaya pendidikan dengan pertimbangan biaya operasional yang tentu saja akan berdampak pada kemampuan finansial masyarakat. Hal ini menuntut strategi manajemen pembiayaan pendidikan baik di masyarakat maupun lembaga penyelenggara pendidikan.

Dari aspek manajerial, Kepala Madrasah harus mampu memahami tugas dan proses manajemen pembiayaan pendidikan, mulai dari penyusunan RKAM bagi Madrasah dengan sumber pendanaan dari BOS. Pemahaman yang baik terhadap penyusunan RKAM akan memiliki dampak yang baik pula secara tidak langsung terhadap optimalisasi pengalokasian dana yang diberikan pemerintah. Selain itu perencanaan dan pengawasan penggunaan pembiayaan tersebut perlu ditingkatkan agar mampu mencapai mutu pendidikan yang baik. Tugas setiap proses manajemen pembiayaan hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan tenaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pada akhirnya hal itu semua diharapkan mampu memenuhi standar nasional pendidikan sehingga mampu mencapai peningkatan mutu pendidikan.

Pembiayaan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota). Hal tersebut sebagaimana diatur pada beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 11 Ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun. Pasal 49 Ayat 1 menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adanya anggaran pendidikan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kegiatan mengalokasikan dana pada pelaksanaan operasional Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat kompleks sehingga dibutuhkan kejelasan pemberian pedoman penyusunan

RKAM oleh Kementerian Agama, pengawasan terhadap pembiayaan madrasah yang optimal, dan tenaga yang kompeten dalam mengelola manajemen pembiayaan. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pendidikan. Beberapa masalah yang sering terjadi dalam pembiayaan pendidikan selain sumber dana yang terbatas dan tidak meratanya dana pendidikan yang diterima, juga terkait kurang transparannya manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah -Madrasah yang mengarah pada praktik korupsi.

Pada tataran teknis, manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah swasta berbeda dengan Madrasah negeri. Meskipun madrasah swasta sudah mendapat dana BOS, madrasah biasanya tetap menarik SPP setiap bulannya untuk menunjang operasional yang lain. Menurut Wijaya (2009) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "Implikasi Manajemen Keuangan Madrasah Terhadap Kualitas Pendidikan" menerangkan bahwa meskipun pemerintah telah memenuhi amanat konstitusi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang alokasi APBN dan APBD sebesar 20% untuk sektor pendidikan, dalam praktiknya Madrasah swasta cenderung mendapatkan porsi anggaran yang lebih kecil dibandingkan Madrasah negeri. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Kepala Madrasah, dana BOS untuk Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda juga demikian. Mereka seringkali mengalami keterlambatan pencairan dana BOS yang diberikan oleh pemerintah, yang biasanya dapat dicairkan dalam setiap bulan sekali, sekarang ini di 2025 di cairkan per 3 bulan. Masalah ini seringkali menyulitkan pihak Madrasah untuk menutupi kekurangan dana yang diperlukan untuk kegiatan operasionalnya.

Sebagai Madrasah yang berdiri sejak tanggal 05 bulan Mei tahun 1986, dan disahkan oleh Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 bulan September tahun 1989 dengan nomer W.i/HK.008/226/1988, Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda terkategori berkembang sangat pesat dilihat dari beberapa aspek, seperti prestasi, jumlah peserta didik, penerimaan dana pendidikan, serta pengelolaannya yang berkorelasi positif terhadap mutu Pendidikan mereka. Walaupun Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda membebaskan biaya pendidikan ke siswa didiknya, hal itu masih terjangkau karena mereka dapat mencari sumber pendanaan lain secara optimal. Jadi menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda mengelola pembiayaan pendidikan sebagai Madrasah swasta yang sudah berdiri selama 39 tahun.

Berdasarkan data dari Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda, pada tahun 2025, menerima dana BOS triwulan 1 sebesar Rp. 52.541.439 dan triwulan 2 sebesar Rp. 89.208.562 dengan jumlah murid yaitu 175 orang.

Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda Bantargebang Kota Bekasi mampu membuktikan bahwa mereka mampu mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan memiliki jumlah peserta didiknya yang terus bertambah pesat. Berdasarkan hasil observasi awal di bulan Desember 2025 lalu, dalam tiga tahun terakhir Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda merupakan Madrasah dengan jumlah peserta didik terbanyak yaitu lebih dari 175 siswa, jauh di atas rata-rata siswa Madrasah lain yang ada di Kecamatan Bantargebang. Padahal di awal berdirinya di tahun 1986 hingga 2025 siswa Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda tidak mencapai 200 orang.

Kelebihan lain yang dimiliki Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda Bantargebang Kota Bekasi adalah tenaga pendidik di Madrasah tersebut terbilang kompeten karena rata-rata tenaga pendidik telah memiliki gelar SI Pendidikan dan 5 orang sudah bersertifikasi profesi guru serta memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar di Madrasah. Untuk memotivasi belajar lebih lanjut, Madrasah juga memberikan *reward* berupa bebas SPP selama 1 semester pada siswa yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik dalam berbagai kategori di akhir tahun pelajaran.

LANDASAN TEORI

Akdon, Dedy, dan Deni (2015) berpendapat bahwa biaya Pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Pengeluaran yang tidak memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dapat disebut sebagai pemborosan, atau pengeluaran yang mestinya dapat dicegah.

Pendapat lain dikemukakan oleh Martin (2014) yang menyatakan bahwa biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif. Pembiayaan tersebut harus terus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif. Berdasarkan pengertian tersebut, biaya pendidikan sebenarnya tidak selalu identik dengan uang, melainkan juga berkaitan dengan segala sesuatu yang diberikan untuk setiap aktivitas dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan.

Suharsaputra (2013) berpendapat bahwa pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan dibiaya, siapa yang membiayai serta siapa yang perlu dibiayai dalam suatu proses pendidikan. Pengertian ini mengandung dua hal yaitu berkaitan dengan sumber pembiayaan dan alokasi pembiayaan pendidikan. Sedangkan Zymelman dalam Anwar (2003) mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber saja, tetapi juga penggunaan dana-dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan itu, semakin kurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya, dan karena itu lebih banyak yang dicapai dengan anggaran yang tersedia.

Fattah (2017) berpendapat bahwa pembiayaan Madrasah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja menengah. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung perencanaan, serta pengawasan penggunaan anggaran.

Menurut Minarti (2011), pelaksanaan pembiayaan secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan berikut.

1. Penerimaan pembiayaan pendidikan Madrasah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati. Sedangkan, sumber dana tersebut meliputi anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran penunjang pendidikan, dana masyarakat, donatur, dan lain-lain.
2. Pengeluaran, yakni dana yang sudah diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Artinya, perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di Madrasah.

Dari beberapa pendapat mengenai pembiayaan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan kajian mengenai sumber-sumber dana dan pengalokasiannya yang diperlukan untuk berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Alokasi dana pendidikan harus mengacu pada tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa biaya pendidikan berbeda dengan pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan merupakan besarnya dana yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pembiayaan Pendidikan merupakan keseluruhan pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi dari mana saja dana diperoleh dan untuk apa saja dana itu digunakan. Pembiayaan pendidikan berarti kegiatan yang ditempuh dalam rangka pencarian sumber dana dan pendistribusiannya untuk keperluan penyelenggaraan proses

pendidikan. Selain itu, pelaksanaan pembiayaan meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran pendidikan dilakukan dari penerimaan pembiayaan pendidikan di mana kegiatan tersebut sebisa mungkin dilakukan secara efektif dan efisien untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di Madrasah.

METODE PENELITIAN

Berikut adalah penjabaran metodologi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian lapangan terkait manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Nurul Huda. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) karena penelitian ini bertujuan menjabarkan manajemen pendidikan di level mikro di sebuah Madrasah dasar. Relevansi penerapan studi kasus dalam penelitian ini, peneliti ingin mengaitkan kebijakan yang berada pada tataran makro ke tataran mikro dengan melihat kasus di sebuah Madrasah. Penelitian kualitatif menurut Sukmadinata (2009) adalah suatu pendekatan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Instrumen dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggali informasi atau keterangan-keterangan mengenai manajemen pembiayaan pendidikan yang ada di Madrasah Aliyah Nurul Huda. Proses penelitian yang terdiri dari observasi pendahuluan sampai dengan penyusunan hasil penelitian berlangsung selama bulan Desember 2025. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang telah ditetapkan guna mendapatkan data-data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Mulyana (2013) wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala Madrasah, komite Madrasah, dan wali murid untuk memperoleh data mengenai pembiayaan pendidikan yang ada di Madrasah Aliyah Nurul Huda.

2. Observasi

Selain menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik observasi atau pengamatan. Herdiansyah (2010) berpendapat bahwa observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Peneliti melakukan observasi langsung di Madrasah Aliyah Nurul Huda untuk mendapatkan informasi mengenai situasi dan lingkungan Madrasah, proses KBM, rapat-rapat, realisasi anggaran, dll.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh atau menghimpun dokumen-dokumen atau data-data fisik tentang pembiayaan Pendidikan yang ada di Madrasah Aliyah Nurul Huda. Alasan digunakannya teknik dokumentasi ini adalah sebagai bukti penguatan dari keterangan-keterangan yang diperoleh dalam wawancara dan observasi mengenai pembiayaan pendidikan di Madrasah tersebut. Dokumen yang dijadikan sumber antara lain berupa profil Madrasah, visi dan misi Madrasah, data jumlah peserta didik, data pendidik dan tenaga kependidikan di Madrasah Aliyah Nurul Huda, fasilitas Madrasah, dan RKAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Madrasah sebagai salah satu tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara formal tentunya ingin menyelenggarakan pendidikan yang baik dan berkualitas, begitu pula dengan Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda. Untuk itu, Madrasah Menyusun program-program yang akan dilaksanakan ke dalam RKAM. Selain program-program kegiatan Madrasah, dalam RKAM tersebut juga tercantum sumber dana serta rincian dana yang dibutuhkan guna melaksanakan program-program tersebut.

Dari enam sistem penganggaran yang ada, yang diterapkan oleh Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda lebih mendekati *Planning Programming and Budgeting System* (PPBS). Sebagaimana yang disampaikan oleh Anwar (2003), PPBS merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-program untuk dicapai, menemukan besarnya biaya dan alternatif dan menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang. Sistem anggaran ini mempunyai keuntungan yaitu:

1. Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah
2. Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja
3. Menghilangkan program yang *overlapping* atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi.

Dari definisi Anwar tersebut, berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait aspek perencanaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda, sistem penganggaran yang mereka lakukan adalah dengan PPBS, di mana Madrasah berfokus pada tujuan dan aktivitas (program) untuk mencapai tujuan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan di awal tahun pelajaran Madrasah mengadakan rapat kerja untuk menentukan pembiayaan apa saja yang hendak diusulkan selama satu tahun ke depan. Selain itu, karakteristik PPBS yang mempertimbangkan semua biaya yang terjadi, diharapkan dapat tercermin dari rencana kebutuhan anggaran muncul dari para stakeholders, bukan hanya dari kepala Madrasah atau ketua yayasan. Dengan demikian diharapkan sistem PPBS yang diterapkan di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda juga dapat memunculkan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, sekaligus merencanakan anggaran setahun ke depan. Dengan kata lain, PPBS dapat mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung pos benevit dari masing-masing program.

Pengorganisasian Pembiayaan Pendidikan

Pengorganisasian pembiayaan atau keuangan pendidikan adalah kegiatan penatausahaan atau pencatatan transaksi keluar masuknya uang yang digunakan untuk membiayai program pendidikan dengan maksud agar diperoleh informasi tentang pengelolaan anggaran pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini perlu diperhatikan dengan baik, karena hal ini sangat berguna dalam rangka pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengguna anggaran pendidikan.

Menurut Matin (2014) dalam hal pengorganisasian dan penatausahaan anggaran pendidikan setidaknya ada tiga hal penting yang harus dilakukan yaitu; pembagian tugas dan wewenang keuangan yang jelas, pendataan dan pelaporan keuangan pendidikan, dan pembukuan pelaksanaan anggaran pendidikan.

Selain itu, Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda sudah dapat mengidentifikasi anggaran untuk pengeluaran rutin dan non rutin atau pengeluaran pembangunan. Dalam kegiatan pendataan ini meliputi indentifikasi dan pengukuran data keuangan, pencatatan dan pengklasifasian data

keuangan, dan melakukan pelaporan keuangan kepada stakeholders. Untuk mengidentifikasi data keuangan pendidikan dilakukan secara mendetil dan ditulis sesuai kronologis dan sistematis selama satu periode tertentu di dalam sebuah buku atau jurnal. Setiap pencatatan harus didukung dengan sejumlah faktur, kwitansi, dan nota yang sesuai dan telah disahkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan itu.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kegiatan pengorganisasian pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda sudah dilaksanakan secara ideal yang terdiri dari kegiatan inventarisasi sumber dana pendidikan, menentukan besaran anggaran, menganalisisnya, dan mengalokasikan anggaran tersebut. Dalam inventarisasi sumber keuangan pendidikan hal yang perlu dilakukan adalah pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran. Pencatatan transaksi yang dimaksud adalah pengumpulan data secara kronologis yang kemudian akan digolong-golongkan kedalam kategori tertentu agar penyajian dapat diringkaskan. Misalnya sumber dana dari SPP, BOS, hibah yayasan, dan lain sebagainya. Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda juga sudah melakukan penentuan besaran anggaran di awal tahun ajaran dengan prinsip PROB, lalu dianalisis berdasarkan skala prioritas dan kecukupan anggaran. Terakhir Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda juga sudah melakukan analisis alokasi anggaran berdasarkan enam dari enam factor pertimbangan dasar mengalokasikan anggaran menurut Martin (2014). Yaitu atas dasar siswa, guru, ruang belajar dan tujuan bobot pendidikan.

Pengorganisasian dalam konteks pembukuan dan pencatatan secara Teknik akuntansi, data keuangan pendidikan yang sudah dicatat, dikelompokkan, dan diikhtisarkan di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda sudah dilaporkan kepada pihak-pihak yang terkait. Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya agar laporan keuangan berguna dalam proses pengambilan keputusan, maka laporan tersebut harus dianalisis dan diinterpretasikan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan pada angka lain. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, bendahara Madrasah dan yayasan sudah memiliki kompetensi untuk melakukan hal itu sehingga memudahkan untuk proses pengorganisasian.

Kemudian hal kedua yang berkaitan dengan pengorganisasian dalam konteks penatausahaan atau pembukuan pelaksanaan pendidikan harus dijalani dengan baik setelah melakukan pendataan dan pelaporan keuangan. Kegiatan pembukuan Adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis akuntansi yaitu melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran berbagai macam transaksi-transaksi keuangan yang beredar. Selain berhubungan dengan pencatatan akuntansi juga bergelut dengan melakukan pemeriksaan, penyusunan laporan, penafsiran laporan dan lain-lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa akuntansi merupakan kegiatan penatausahaan keuangan suatu unit kerja.

Dari buku-buku yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan akuntansi ini adalah; buku kas umum skontro dan buku kas umum tabelaris. Semua jenis pembukuan yang digunakan dalam hal akuntansi dimaksudkan untuk memiliki kemudahan membaca informasi yang dihasilkan dari kegiatan penatausahaan keuangan pendidikan. Maka dari itu seharusnya pencatatan keuangan pendidik ini harus dilakukan oleh seorang profesional yang memiliki keahlian dalam akuntansi.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda sudah menerapkan standar pelaporan seperti itu sehingga memudahkan *stake holder* dalam menganalisis hasil pembukuan tersebut.

Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Dalam mengevaluasi manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Plus Nurul HudaSuruh, kita dapat membandingkan antara standar yang telah ditentukan dengan pelaksanaan yang dilakukan. Sehingga, dapat diketahui dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda terdapat perbedaan atau tidak antara aturan standar biaya minimal yang ada dengan pelaksanaan di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda itu sendiri.

Standar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah standar manajemen pembiayaan pendidikan, di mana menggunakan acuan standar berdasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009. Terdapat standar biaya operasi nonpersonalia untuk SMA/MA dan dalam Permen tersebut dipaparkan mengenai ketentuan jumlah rombongan belajar per Madrasah/program keahlian dan jumlah peserta didik per rombongan belajar untuk perhitungan biaya operasi non personalia. Biaya operasi nonpersonalia, meliputi biaya alat tulis Madrasah, biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dina, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktik kerja industry, dan biaya pelaporan.

Berdasarkan observasi, rombongan belajar di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda sendiri yaitu sebanyak 6 rombongan belajar (kelas 10 sampai dengan kelas 12), di mana pada masing-masing tingkatan kelas memiliki 2 ruang kelas. Sehingga, total keseluruhan rombongan belajar di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda adalah sebanyak 6 rombongan belajar. Tiap rombongan belajar atau kelas berisi kurang lebih sebanyak 26 siswa.

Biaya Operasi Sekolah di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda adalah sebesar Rp. 283.500.000, pertahun. Kemudian, di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda jumlah rombongan belajar sebanyak 6 kelas, dan jumlah siswa di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda sebanyak 175 siswa, untuk biaya SPP sebesar Rp.185.000,-/anak.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Madrasah Aliyah Plus Nurul Hudasudah memenuhi standar biaya operasi nonpersonalia bahkan sudah melebihi dari batas minimum yang ditetapkan. Jumlah biaya operasi nonpersonalia Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda memang cukup besar, namun dapat dilihat bahwa Madrasah Aliyah Plus Nurul Hudadapat menggunakan dana dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas, sarana dan prasarana, kondisi lingkungan Madrasah dan lain sebagainya sangat memadai dan menunjang proses pembelajaran siswa Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda.

Pengawasan Pembiayaan Pendidikan

Berbicara mengenai manajemen terutama manajemen pembiayaan tidak jauh hubungannya dengan penggunaan dana untuk suatu keperluan tertentu. Lembaga dalam bidang apa pun akan bertemu dengan masalah keuangan, karena tanpa adanya dana suatu lembaga atau institusi apa pun tidak dapat berjalan dengan lancar karena terganjal masalah pendanaan. Sejumlah dana dibutuhkan untuk penganggaran kebutuhan tertentu dalam suatu lembaga.

Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda merupakan salah satu Madrasah Aliyah swasta yang dikelola oleh Yayasan Nurul Huda Bantargebang. Seperti yang telah diungkapkan di atas, pembiayaan sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu lembaga dan salah satunya adalah Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda. Terlebih lagi Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda yang notabene merupakan lembaga yang bergerak hanya dalam bidang Pendidikan, hal ini membuat Yayasan Nurul Huda Bantargebang harus memiliki manajemen pembiayaan yang manageable dan jauh tranparan.

Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda sendiri memiliki cara tersendiri dalam menghindari

penyalahgunaan dana yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat. Dapat dikatakan Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda sangat transparan dalam hal pengelolaan dana. Transparansi ini ditunjukkan dengan melakukan kegiatan seperti rapat terbuka yang dihadiri oleh semua anggota Madrasah yang terkait dengan proses penganggaran pembiayaan pendidikan termasuk anggota komite Madrasah.

Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda pun menerima masukan dari orang tua siswa yang disampaikan kepada Komite Madrasah maupun langsung kepada Kepala Madrasah Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda. Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda sendiri memperbolehkan bagi orang tua siswa yang ingin mengetahui bagaimana rincian dana atau untuk penggunaan apa saja dana yang orang tua berikan kepada Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda. Hal ini dilakukan pihak Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda sebagai salah satu bentuk transparansi dalam hal penggunaan dana.

Selain itu, Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda juga menempelkan informasi di mading berkaitan dengan rencana penggunaan dana dalam 1 tahun, sehingga orang tua siswa juga dapat mengetahui hal-hal berhubungan dengan pembiayaan di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda. Kemudian, anggota Madrasah pada saat rapat dalam pembuatan RKAM, hasil dari rapat tersebut dipresentasikan sehingga seluruh anggota rapat mengetahui rencana penggunaan dana yang akan digunakan pada tahun tersebut. Kotak saran juga disediakan oleh pihak Madrasah, yang diperuntukkan bagi orang tua siswa, guru yang ingin mengetahui informasi dalam hal apa pun termasuk mengenai pengelolaan dana di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda.

Dana yang masuk ke Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda dikelola oleh secara mandiri oleh madrasah, sehingga pihak Yayasan Nurul Huda Bantargebang juga dapat memantau penggunaan dana yang digunakan oleh Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda. Hal ini sangat membantu pihak Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda dalam mengatur keuangan, sehingga manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pencegahan korupsi di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda adalah adanya bentuk transparansi atau keterbukaan Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda dalam hal pengelolaan dana. Hal ini ditunjukkan dengan memperbolehkan orang tua siswa mengetahui sumber dana dan untuk kebutuhan apa saja dana-dana tersebut digunakan oleh Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda.

Kemudian dengan mempresentasikan hasil dari rapat RKAM yang dilakukan oleh seluruh anggota rapat, menempelkan informasi di mading Madrasah khususnya berkaitan dengan pengelolaan dana di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda, serta menyediakan kotak saran bagi orang tua siswa maupun guru yang ingin menyampaikan kritik dan saran dalam hal apa pun termasuk masalah dana atau biaya di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda.

Dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda selama berdiri sampai saat ini menurut informasi dari kepala Madrasah belum pernah ada pelanggaran yang dilakukan, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana yang sudah dibuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan meliputi:

1. Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda merupakan Madrasah swasta yang berdiri sejak 1986 atau 39 yang lalu, namun prestasi ini sangat menonjol dan didukung oleh manajemen yang profesional, terutama dalam hal pembiayaan pendidikan. Jika di awal beroperasi Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda hanya memiliki 13 peserta didik, saat ini sudah mencapai 175

- peserta didik yang belajar di sana.
2. Proses perencanaan dan penganggaran pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda yaitu Rapat Kerja Tahunan, membuat draft anggaran sesuai tupoksinya, diajukan ke Yayasan untuk disetujui, pembuatan proposal, diajukan kembali ke Yayasan. Dalam proses penyusunan anggaran masih ada ditemukan guru yang Menyusun anggaran sesuai tupoksinya yang hanya ulangan dari anggaran tahun-tahun sebelumnya. Hal ini salah satunya memang karena kepala Madrasah dan Yayasan sangat selektif dalam menerima usulan program atau belanja modal baru yang bernilai investasi tinggi.
 3. Mekanisme pengorganisasian pembiayaan pendidikan dimulai dari sumber dana itu sendiri. Sumber pembiayaan pendidikan Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda diperoleh dari beberapa sumber, yaitu; (1) sumber dana yang berasal dari masyarakat seperti, iuran SPP, bantuan dana/hibah; dan (2) sumber dana yang berasal dari pemerintah, seperti dana BOS. Dana yang diperoleh dialokasikan untuk program-program pengembangan Madrasah, belanja rutin (barang dan jasa), dan lain-lain. Kedua pengorganisasian sumber daya manusia yang mengelola dana itu sendiri. Di lihat dari struktur organisasi yang bertanggung jawab mengelola keuangan di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda adalah kepala Madrasah dibantu oleh guru yang bertindak sebagai bendahara. Sedangkan pengelolaan kebutuhan pembiayaan sudah diserahkan kepada guru masing-masing kelas atau wali kelas untuk diajukan ke Madrasah. Setelah mendapatkan persetujuan kepala Madrasah, pihak yayasan dan komite melakukan evaluasi kebutuhan yang diajukan tersebut. Selanjutnya bendahara yayasan dapat menyetujui langsung atau dengan revisi pengajuan tersebut. Pada akhirnya, eksekusi finalnya berada di bendahara yayasan yang menyalurkan ke bendahara Madrasah apa saja yang menjadi kesepakatan pembiayaan pendidikan selama satu tahun ajaran pendidikan.
 4. Anggaran di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda digunakan untuk pembiayaan program Madrasah serta belanja barang dan jasa. Program Madrasah yang membutuhkan dana adalah untuk berbagai macam pengembangan, seperti pengembangan kompetensi lulusan, K13, proses pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, manajemen Madrasah, penggalian SDM, seperti pendelegasian guru dalam berbagai acara yang menunjang SDM, seperti pelatihan-pelatihan, seminar, dan lain-lain. Sedangkan pengeluaran untuk belanja barang dan jasa adalah untuk membiayai kebutuhan seperti, kegiatan kurikulum, kesiswaan, kepramukaan, rumah tangga, dan untuk mendukung pembelajaran siswa.
 5. Jumlah dana pendidikan yang diterima Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda tahun ajaran 2025/2026 adalah sebesar Rp. 283.500.000 yang berasal dari APBN BOS Pusat.
 6. Pengawasan pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda dilakukan oleh Yayasan Nurul Huda Bantargebang dan Kementerian Agama Kota Bekasi. Kemudian, pertanggungjawaban pembiayaan Madrasah diserahkan kepada Komite Madrasah, Yayasan Nurul Huda Bantargebang, dan Kementerian Agama Kota Bekasi. Yayasan Nurul Huda Bantargebang dalam melakukan pengawasan dilakukan oleh tim yang khusus dibentuk untuk mengawasi penggunaan dana yang dialokasikan sebelumnya. Bentuk pertanggungjawaban Madrasah terhadap penggunaan dana Madrasah Adalah menyusun dan membuat laporan anggaran tiap bulannya dan melakukan pelaporan kepada pihak Yayasan Nurul Huda Bantargebang, Komite Madrasah dan juga dinas kependidikan.
 7. Manajemen keuangan di Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda dalam meningkatkan kualitas pendidikan disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan disusun secara sistematis, mulai dari

pengajuan anggaran ke Yayasan, pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana yang sesuai dengan RKAM, kemudian adanya laporan kendali, yang dikendalikan secara langsung oleh kepala Madrasah, hanya saja kegiatannya dilakukan oleh bendahara. Kemudian dapat dilihat bahwa dana pengeluarannya pada Semester 1 tahun 2025 yang menunjukkan prosentase sebesar 40,72% untuk kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas. Dalam pelaksanaan kegiatan keuangan, Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda mengacu pada standar peningkatan kualitas Madrasah dan berkorelasi positif pada kualitas pendidikan, hal ini ditunjukkan dengan banyak nya prestasi yang raih oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah Plus Nurul Huda baik dalam bidang akademik maupun non akademik, kompetensi tenaga pengajar yang baik dan keadaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan operasional Madrasah.

DAFTAR REFERENSI

- Akdon, Kurniady, D., & Darmawan, D. (2015). *Manajemen pembiayaan pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Anis, M. (2013). Manajemen pembiayaan di SD Islam Assalamah Ungaran. *Jurnal Pendidikan UNNES*, 42(2), 145–154.
- Anwar, I. (2003). *Administrasi pendidikan dan manajemen biaya pendidikan*. Alfabeta.
- Arianti, D. (2014). *Penerapan manajemen keuangan pendidikan di MAN Insan Cendekia Serpong* (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2004). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi pendidikan*. Erlangga.
- Cunningham, W. G., & Cordeiro, P. A. (2009). *Educational leadership: A bridge to improved practice*. Pearson.
- Diamond, J. (2003). From program to performance budgeting: The challenge for emerging market economies. *IMF Working Paper*, 03(69). <https://doi.org/10.5089/9781451852103.001>
- Fadillah, N., Agung, A. A. G., & Yudana, M. (2015). Analisis biaya pendidikan dan hubungannya dengan mutu pendidikan pada SMP Negeri 2 Sukasada. *e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(1), 1–10. https://doi.org/10.23887/jurnal_ap.v6i1.
- Fattah, N. (2009). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Fattah, N. (2017). *Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis aktivitas pembelajaran*. PT Remaja Rosdakarya.
- Fitriana, A. (2012). Pembiayaan pendidikan di MA An-Najah Petukangan Selatan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(1), 55–66.
- Gaffar, M. F. (2000). Pembiayaan pendidikan: Permasalahan dan kebijaksanaan dalam perspektif reformasi pendidikan nasional. Dalam *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia IV*.
- Harsono. (2007). *Pengelolaan pembiayaan pendidikan*. Pustaka Book Publisher.
- Haryati, S. (2012). Pengembangan model manajemen pembiayaan sekolah menengah pertama rintisan sekolah bertaraf internasional. *Journal of Economic Education*, 1(1), 25–32. <https://doi.org/10.15294/jeec.v1i1>.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu sosial*. Salemba Empat.
- Jalal, F., & Supriadi, D. (2001). *Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah*. Adicita Karya Nusa.
- Jones, T. H. (2005). *Introduction to school finance: Technique and social policy*. Macmillan.
- Koswara, D., & Triatna, C. (2010). *Manajemen pendidikan*. Alfabeta.

- Kurniady, D., Setiawati, L., & Nurlatifah, S. (2015). Manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menengah kejuruan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 15(2), 123–135. <https://doi.org/10.17509/jpp.v15i2>.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Matin. (2014). *Manajemen pembiayaan pendidikan: Konsep dan aplikasi*. Rajawali Pers.
- Minarti, S. (2011). *Manajemen sekolah*. Ar-Ruzz Media.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Morphet, E. (2003). *The economics and financing of education*. Prentice Hall.
- Mulyana, D. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2010). *Konsep pembiayaan pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Nitiswari, A. (2015). Analisis pembiayaan pendidikan di SMP Laboratorium Undiksha Singaraja. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 7(1), 88–98.
- Nurhadi, M. A. (2011). *Dilema kebijakan pendanaan pendidikan*. Nurhadi Center.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Prastowo, A. (2012). *Metode penelitian kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Putera, N. (2012). *Penelitian kualitatif: Proses dan aplikasi*. Indeks.
- Riyanto, B. (2001). *Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan*. BPFE.
- Sadiarti. (2012). *Pengaruh manajemen pembiayaan sekolah terhadap produktivitas sekolah* (Tesis, Universitas Syiah Kuala).
- Schick, A. (2008). Getting performance budgeting to perform. *MPRA Paper*, 9415.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber daya manusia dan produktivitas kerja*. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2013). *Administrasi pendidikan*. Refika Aditama.
- Supriadi, D. (2004). *Satuan biaya pendidikan dasar dan menengah*. Remaja Rosdakarya.
- Toyaman, N., & Usman, S. (2004). Alokasi anggaran pendidikan di era otonomi daerah. *SMERU Research Institute*.
- Umar, H. (2005). *Strategic management in action*. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Usman, H. (2009). *Manajemen: Teori, praktik, dan riset pendidikan*. Bumi Aksara.
- Usman, H. (2015). *Manajemen pendidikan*. UNY Press.
- Wijaya, D. (2009). Implikasi manajemen keuangan sekolah terhadap kualitas pendidikan. *Jurnal Pendidikan UKRIDA*.
- Wijaya, D. (2009). Implikasi manajemen keuangan sekolah terhadap kualitas pendidikan. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 8(12), 67–79.
- Yuliani, H. (2016). Pembiayaan pendidikan di sekolah dasar negeri Ngrojo Nanggulan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(2), 101–110.